

**PENGENDARA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM
(STUDI KASUS DESA GENTING, KECAMATAN CEPOGO,
KABUPATEN BOYOLALI)**



**SKRIPSI
DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

RAHMA NITA YUSTIKA

18103040054

DOSEN PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Pengendara anak masih banyak sekali terjadi di tengah masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah disebutkan bahwa seseorang diperbolehkan mengendarai sepeda motor pada usia 17 tahun. Dengan berbagai alasan orangtua mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor. Padahal hal tersebut dapat membahayakan anak di Desa Genting karena anak masih memiliki emosi yang labil. Di sisi lain, anak cenderung berkendara secara ugal-ugalan di jalan raya. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja penyebab terjadinya pengendara motor oleh anak di Desa Kadipiro, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali apabila ditinjau dengan teori sistem hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris sosiologis. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi dan wawancara dengan anak, orang tua, pengendara jalan lainnya, dan Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Boyolali. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan penelitian ini, disimpulkan bahwa pengendara oleh anak di Desa Genting disebabkan karena faktor keluarga, pergaulan anak, keinginan anak, minimnya sarana transportasi, dan dapat mempermudah urusan. Jika ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, jika dilihat melalui struktur hukumnya, pihak kepolisian sudah melakukan upaya secara represif maupun preventif. Secara substansi hukum, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan anak-anak yang berusia kurang dari 17 tahun belum diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Namun, anak-anak di Desa Genting merasa aman mengendarai sepeda motor karena hanya berkendara di jalan desa saja dan terhindar dari tilang. Apalagi secara budaya hukum, mayoritas masyarakat Desa Genting belum memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Ditambah dengan adanya faktor kemiskinan dan pendidikan yang rendah, membuat masyarakat Desa Genting kurang memberikan pemahaman kepada anaknya mengenai pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

Kata Kunci: *Pengendara anak, sistem hukum.*

ABSTRACT

There are still many child riders in society. In Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, it has been stated that a person is allowed to ride a motorbike at the age of 17. For various reasons, parents allow their children to ride motorbikes. Even though this can endanger children in Genting Village because children still have unstable emotions. On the other hand, children tend to drive recklessly on the road. So this study aims to see what are the causes of motorcyclists by children in Kadipiro Village, Cepogo District, Boyolali Regency when viewed from the theory of the legal system.

This research is a descriptive field research. The approach used in this research is sociological empirical. The data collection method was carried out through observation and interviews with children, parents, other road drivers, and the Boyolali District Traffic Police. The analysis used is qualitative data analysis.

Based on this research, it was concluded that driving by children in Genting Village was caused by family factors, child association, children's desires, lack of transportation facilities, and being able to make things easier. If viewed using Lawrence M. Friedman's legal system theory, if viewed through the legal structure, the police have made repressive and preventive efforts. In terms of legal substance, according to Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, children under the age of 17 are not allowed to ride motorbikes. However, the children in Genting Village felt safe riding motorbikes because they only rode on village roads and avoided fines. Moreover, in terms of legal culture, the majority of Genting Village people do not understand the applicable traffic regulations. Coupled with the factors of poverty and low education, the people of Genting Village do not provide enough understanding to their children about the importance of obeying traffic rules.

Keywords: Child riders, Social system

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rahma Nita Yustika

NIM 18103040054

Judul : Pengendara Anak dalam Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Agustus 2021

Pembimbing



Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-83/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PENGENDARA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM (STUDI KASUS DESA GENTING,KECAMATAN CEPOGO,KABUPATEN BOYOLALI)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RAHMA NITA YUSTIKA
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040054
Telah diujikan pada : Jumat, 23 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63cf3d81c35ff



Penguji I

Farrah Syamala Rosyda, M.H.
SIGNED

Valid ID: 63c910a89287



Penguji II

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 63e476682b6c



Yogyakarta, 23 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d0d29e056d0

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Nita Yustika
NIM : 18103040054
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Pengendara Anak dalam Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penyusun



METERAI
TEMPEL
7AE1DAKK130941812
Rahma Nita Yustika
NIM. 18103040054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

**"ILMU YANG PALING UTAMA ADALAH TINGKAH LAKU, DAN
AMAL YANG PALING UTAMA ADALAH MENJAGA TINGKAH
LAKU"**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam penyusunan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil kepada Penyusun. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak dan Ibuku tercinta yang senantiasa mendoakan, mendukung, menasehati, kebersamai Lia dengan sangat luar biasa sabar dan penuh kasih sayang.
2. Adik tercinta, Syarif Hidayat yang telah menyemangati.
3. Bapak Ahmad Faizin dan Ibunda Siti Chadamiyatul Jannah selaku pengasuh PP. Thoriqul Jannah Yogyakarta yang senantiasa mendoakan, mengasuh dan ikhlas memberikan ilmu, tenaga dan fikiran kepada saya sebagai santri beliau.
4. Sahabat-sahabatku tersayang yang selama ini telah kebersamai, mendukung dan banyak membantu Penyusun.
5. UIN Sunan Kalijaga yang telah menjadi tempat untuk menimba ilmu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Alhamdulillah, segala puji kehadiran Allah *Subhanahu wa Ta'ala* Tuhan semesta alam yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengendara Anak dalam Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan nabi umat Islam, Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alayhi wa Sallam* yang dinantikan syafaatnya dihari akhir kelak.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penyusun memiliki berbagai kendala, namun berkat ketekunan dan kerja keras disertai dengan bantuan, bimbingan, kerjasama, doa dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, Penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S. Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang sangat sabar, menginspirasi serta terus memotivasi, membantu dan mengarahkan penyusun dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan dan mencurahkan segala ilmu, tenaga dan nasihatnya kepada penyusun.
6. Bapak Komedi selaku Lurah Desa Genting yang telah bersedia penyusun wawancarai.
7. Bapak Widarto selaku Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Boyolali yang telah bersedia penyusun wawancarai.
8. Kepada Bapak dan Ibu Guru (SD, MTS, SMA, Pondok Pesantren) yang telah membekali ilmu dan budi pekerti bagi penyusun mulai dari nol sampai saat ini.
9. Kepada teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum Angkatan 2018, yang telah kebersamai penyusun dalam menuntut ilmu S1 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, semoga kita semua kelak bisa bertemu kembali untuk menuntut ilmu pada tahap selanjutnya atau bertemu dalam keadaan sukses.
10. Keluarga KKN Angkatan 105 yang telah saling menyemangati selama masa KKN berlangsung.
11. Teman-teman Pondok Pesantren Thoriqul Jannah yang telah memberikan banyak dukungan dan semangat.

12. Seluruh pihak yang tidak mungkin yang penulis sebutkan satu-persatu dalam membantu melaksanakan dan penyusunan skripsi.

Penyusun berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini. Penyusun menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Semua itu tiada lain karena keterbatasan penyusun. Oleh karena itu, kritik dan masukan sangat penyusun harapkan untuk menyempurnakan tulisan ini. Semoga penelitian ini menjadi pengalaman berharga bagi penyusun. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan masyarakat luas.

Yogyakarta, 08 Desember 2022

Penyusun



Rahma Nita Yustika

NIM. 18103040054

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II PENGENDARA ANAK DAN KESELAMATAN BERKENDARA :	
KONSEP, TEORI, DAN ATURANNYA	19
A. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang.....	19
B. Pengendara Anak	20
C. Konsep Mengenai Keselamatan Mengemudi.....	23
D. Teori Sistem Hukum	25

E. Teori Kesadaran Hukum	28
F. Teori Perlindungan Hukum.....	36
BAB III FENOMENA PENGENDARA ANAK DI DESA GENTING	38
A. Gambaran Umum Desa Genting	38
1. Kondisi Geografis Desa Genting	38
2. Kondisi Demografis Desa Genting	39
3. Kondisi Sosial Budaya Desa Genting	42
B. Jenis Pelanggaran Pengendara Anak di Desa Genting.....	44
1. Informasi mengenai Pengendara Anak Desa Genting.....	44
2. Informasi mengenai pengguna jalan lainnya.....	48
3. Informasi mengenai Lurah Desa Genting	50
4. Informasi mengenai Aparat Kepolisian Kabupaten Boyolali.....	50
BAB IV PENGENDARA ANAK DALAM PERSPEKTIF TEORI SISTEM HUKUM.....	53
A. Pengendara Anak dalam Perspektif Struktur Hukum.....	53
B. Pengendara Anak dalam Perspektif Substansi Hukum	59
C. Pengendara Anak dalam Perspektif Budaya Hukum.....	61
BAB V PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN.....	77
CURRIULUM VITAE.....	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelanggaran lalu lintas masih dianggap menjadi permasalahan sederhana di tengah masyarakat.¹ Pelanggaran lalu lintas ini meliputi melanggar marka jalan, melanggar lampu lalu lintas, tidak menyalakan lampu pada siang hari, tidak memakai helm, dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak. Pelanggaran lalu lintas ini dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat yang salah satunya kebutuhan kendaraan khususnya sepeda motor. Hal tersebut menjadikan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia meningkat pesat setiap tahunnya.²

Tingginya populasi kendaraan bermotor menjadi salah satu pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat adanya kenaikan jumlah kendaraan setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun 2017, jumlah kendaraan bermotor sebanyak 100.200.245 unit. Pada tahun 2018 angka populasi kendaraan mengalami kenaikan mencapai 106.657.925 unit. Sedangkan pada tahun 2019 jumlah kendaraan bermotor mencapai 112.771.136.³

Dibandingkan dengan kendaraan lain, sepeda motor memiliki lebih banyak peminat. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan kendaraan yang cepat dan dinamis. Sepeda motor memiliki banyak keunggulan seperti memiliki mobilitas tinggi di jalan yang macet, efisien bahan bakar, harga jual yang rendah,

¹ Vivi Eka Rista, "Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 26, No. 17 (Agustus 2020), hlm. 2039.

² *Ibid*,

³ <https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>, diakses pada tanggal 18 November 2021 Pukul 20.50 WIB.

fasilitas kredit uang muka yang rendah sehingga dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. Seiring dengan bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, terdapat suatu norma untuk mengatur tata tertib masyarakat dalam berkendara. Norma ini bertujuan untuk menciptakan keselamatan di jalan raya dan dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran. Norma yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lalu lintas pada saat ini.⁴

Permasalahan lalu lintas lainnya meliputi kurangnya keamanan dan keselamatan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas dan ketidaktertiban lalu lintas. Tujuan adanya tata tertib lalu lintas adalah untuk mewujudkan, mendukung, dan memelihara keamanan lalu lintas. Berbagai tindak penertiban yang dilakukan oleh kepolisian guna untuk mewujudkan keamanan pengendara dan keselamatan para pengguna jalan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 81 (1) disebutkan bahwa “*Untuk mendapatkan surat izin mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian*”. Persyaratan usia yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah berusia 17 tahun ke atas.⁵

⁴ Darma Putra, “Alasan Anak di Bawah Umur Memakai Kendaraan Bermotor(Studi: Pelajar SMP di Kecamatan Pauh Kota Padang)”, *Thesis*, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas (2016), Hlm. 2.

⁵ Anny Yuserlina, “Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar”, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 4, No. 2 (2019), hlm. 338.

Permasalahan banyaknya pengendara oleh anak ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas dan menimbulkan ketidaknyamanan berkendara bagi pengguna jalan lainnya.⁶ Mayoritas pengendara kendaraan bermotor ini adalah pelajar yang belum memiliki surat izin mengemudi. Dengan alasan jauhnya jarak tempuh dari rumah ke sekolah menjadi salah satu alasan para pelajar untuk mengendarai sepeda motor ke sekolah. Dalam rentang tahun 2015-2019 tercatat lebih dari 139.000 anak menjadi pelaku kecelakaan lalu lintas yang mayoritas dilakukan oleh pelajar.⁷ Bahkan tersebar berita di media sosial tentang kasus remaja yang melakukan balap liar di pemakaman umum dan juga terdapat dua orang remaja yang mandi berkeramas dengan mengendarai sepeda motor. Selain itu terdapat pula kasus remaja yang berboncengan melebihi jumlah kapasitas pengendara. Kondisi seperti itu memiliki risiko yang sangat besar bagi pengguna jalan lainnya. Pengendara anak di bawah umur ini menyebabkan perilaku agresif ketika berkendara dan berisiko terjadi kecelakaan.⁸

Tingginya pengendara oleh anak di Desa Genting ini masih menjadi masalah yang sulit untuk diatasi. Pada bulan Januari, terdapat sekitar tujuh anak yang melakukan *trek-trekan* di salah satu kebun warga.⁹ Anak-anak tersebut baru berumur 9-11 tahun dan telah diperbolehkan orang tuanya untuk

⁶ Syahrini Sabir, Andi Safriani, dan Irfan, "Peran Serta Sekolah Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Takalar", *Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV)*, Vol. 1, No. 2 (Agustus 2019), hlm. 60-61.

⁷ Sherli Aulia Marwantika & Asna Istya Marwantika, "Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur", *Journal Of Social Science And Education*, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 77.

⁸ *Ibid*, hlm. 98-99.

⁹ Wawancara dengan Pono, Warga RT 03 Desa Genting, Cepogo, Boyolali, tanggal 21 Januari 2022.

mengendarai sepeda motor. Selain itu, terdapat anak-anak yang masih berumur 7 tahun yang berkendara secara ugal-ugalan di jalan dengan bonceng tiga. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan dan juga membahayakan anak dan pengguna jalan lainnya. Anak-anak yang belum memahami pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas, serta kurangnya pemahaman orang tua tentang peraturan berlalu lintas ini menjadi pemicu terjadinya pelanggaran. Apalagi anak merasa aman karena bermain di jalan desa yang secara otomatis tidak akan terkena razia polisi lalu lintas. Padahal anak seharusnya mendapatkan perlindungan karena anak masih dalam kondisi rentan melakukan pelanggaran.

Terjadinya masalah pengendara oleh anak di Desa Genting, dapat dipahami dengan teori sistem hukum. Lawrence M. Friedman membagi ke dalam tiga komponen sistem hukum yang meliputi: *legal structure* (struktur hukum), *legal substance* (substansi hukum), dan *legal culture* (budaya hukum).¹⁰ Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya, seperti yang relevan dalam masalah ini adalah pihak kepolisian. Substansi hukum merupakan perangkat perundang-undangan yang berlaku yang menjadi pedoman bagi penegak hukum, yang terkait dengan masalah ini adalah Kepala Lurah Desa Genting. Sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dipercaya dalam masyarakat. Sikap masyarakat terhadap pengendara anak apakah memberikan peringatan

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2019), hlm. 15.

atau melakukan pengabaian, karena dinilai tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengendara Anak Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum (Studi Kasus di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: “Apa penyebab terjadinya fenomena pengendara motor anak di Desa Genting dalam tinjauan Sistem Hukum?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai faktor penyebab terjadinya fenomena pengendara motor oleh anak dalam tinjauan teori sistem hukum.

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ilmu hukum serta dapat menjadi literatur untuk penelitian selanjutnya terkait fenomena pengendara anak.

2. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi penulis serta para pembaca mengenai pengendara anak dalam perspektif sistem hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tingginya pengendara oleh anak memang telah banyak dilakukan, baik melalui pustaka maupun lapangan. Terdapat beberapa penelitian mengenai tingginya pengendara anak dari penelitian-penelitian terkait yang dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori berdasarkan teori sistem hukum, yaitu berdasarkan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

Kategori yang pertama adalah terkait dengan struktur hukum. Penelitian yang ditulis oleh Rakhmad Arif Wicaksono yang berjudul “Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Malang Kota)”, melihat kasus tingginya pelanggaran lalu lintas oleh anak di Kota Malang yang disebabkan oleh berbagai faktor internal maupun eksternal anak. Anak-anak masih memiliki pengetahuan tentang peraturan lalu lintas yang kurang dan belum memiliki kesadaran hukum yang cukup membuat anak belum memahami bahaya berkendara. Pihak Kepolisian Malang Kota sudah melakukan berbagai upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif adalah dengan melakukan patroli ke setiapsekolah dan melakukan lomba cerdas cermat seputar tata tertib lalu lintas. Sedangkan upaya preventif yang dilakukan adalah dengan memasang spanduk dan menyebarkan brosur tertib lalu lintas, menjaga setiap pos-pos yang berada di jalan dan melakukan pengawasan. Upaya represif yang dilakukan adalah

dengan melakukan teguran, penilangan, dan penyitaan terhadap pelanggar lalu lintas.¹¹

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Kartika yang berjudul “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kota di Wilayah hukum Kota Pekanbaru” dijelaskan bahwa polisi memiliki peran sebagai pendidik anak usia sekolah alam tata tertib berlalu lintas dan keselamatan jalan. Kepolisian kota Pekanbaru sudah berusaha memberikan pencegahan dengan cara melakukan penyuluhan ke sekolah dan memberikan peringatan tentang pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Selain itu, pihak kepolisian juga aktif melakukan patroli dan melakukan operasi rutin di jalanan yang kerap dilalui anak. Namun, kurangnya jumlah personil polisi satuan lalu lintas menjadi hambatan dalam menanggulangi tingginya pengendara anak di bawah umur ini.¹²

Kategori yang kedua terkait dengan substansi hukum. Penelitian yang ditulis oleh Eka Pebrianti yang berjudul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar”. Meskipun tingkat pemahaman anak mengenai peraturan lalu lintas sudah cukup tinggi, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran. Salah satu faktor tersebut adalah orang tua yang terlalu

¹¹ Rakhmad Arif Wicaksono, “Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Dua Oleh Anak”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 27, No. 9 (Januari 2021).

¹² Kartika, “Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kota di Wilayah hukum Kota Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Vol. 1, No. 2 (Oktober 2014).

membebaskan anak mengendarai sepeda motor padahal belum memenuhi syarat berkendara. Orang tua belum memahami pentingnya peraturan lalu lintas dan juga kurang memberikan pengawasan kepada anak ketika berkendara. Selain itu, relasi pergaulan anak yang luas yang memperbesar kemungkinan anak melakukan pelanggaran lalu lintas.¹³

Selanjutnya, penelitian yang ditulis oleh Eka Agusriani Syamsur dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Sekolah di Kabupaten Gowa”.¹⁴ Tingginya pengendara anak di bawah umur dipicu oleh berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Salah satu faktor terbesar dari tingginya pengendara anak di bawah umur ini adalah faktor keluarga. Orang tua yang kurang memahami pentingnya peraturan berkendara terkadang dengan sengaja mengajari anaknya mengendarai kendaraan bermotor sejak usia dini. Anak-anak yang sudah dapat mengendarai sepeda motor akan dengan mandiri pergi ke sekolah atau teman lainnya tanpa harus mengganggu pekerjaan orang tua. Padahal anak masih memiliki emosi yang labil sehingga anak bisa saja melakukan pelanggaran di jalan raya.

Kategori yang ketiga terkait dengan budaya hukum. Penelitian yang ditulis oleh Hasanuddin Muhammad, Rika Rahmanisa Putri, Zuhriani, dan Agus Alimuddin dengan judul “ Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran

¹³ Eka Pebrianti, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar”, *Skripsi*, Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (2014).

¹⁴ Eka Agusriani Syamsur, “Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Sekolah di Kabupaten Gowa”, *Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar (2017).

Lalu Lintas pada Anak Sekolah di Masa Pandemi Covid-19”.¹⁵ Dalam situasi Covid-19, pelanggaran lalu lintas oleh anak dapat memiliki risiko yang lebih tinggi, yaitu risiko adanya kecelakaan dan risiko terlarut Covid-19. Ketaatan hukum anak bergantung pada ketegasan orang tua untuk melarang anaknya membawa kendaraan. Aparat penegak hukum lalu lintas juga harus memberikan contoh sekaligus menindak tegas setiap pelanggaran tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi. Sehingga pembentukan budaya hukum dapat dimulai dari aparat penegak hukum sebagai *role model* bagi masyarakat.

Perbedaan penelitian skripsi ini dengan penelitian yang sebelumnya terletak pada lokasi penelitian yang dilakukan di tempat yang berbeda. Selain itu terdapat perbedaan situasi dan kondisi masyarakat dimana penelitian ini dilakukan setelah masa pandemi, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan sebelum pandemi. Hal ini dapat memberikan perbedaan pada faktor penyebab tingginya pengendara anak. Selain itu, penelitian ini juga dianalisis menggunakan teori sistem hukum sehingga akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penyebab terjadinya fenomena pengendara anak di Desa Genteng.

E. Kerangka Teoretik

Skripsi ini menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori kepatuhan hukum, teori kesadaran hukum, dan teori perlindungan hukum. Ketiga teori ini menjadi penting untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam menemukan jawaban

¹⁵ Hasanuddin Muhammad dkk, “Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak Sekolah di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal of Constitutional Law*, Vol. 2, No. 1 (2022), hlm. 88-90.

terhadap rumusan masalah dalam penyusunan skripsi ini. Untuk memberikan gambaran secara singkat dari beberapa teori tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa keberhasilan penegak hukum dapat dilihat dari tiga unsur sistem hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.¹⁶ Struktur hukum meliputi aparat penegak hukum yang menjalankan perangkat hukum yang ada. Struktur hukum menunjukkan bagaimana hukum dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan formalnya. Substansi hukum merupakan perangkat perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi penegak hukum. Sedangkan budaya hukum merupakan hukum yang hidup dan dipercaya dalam masyarakat.

Struktur hukum dapat dijalankan dengan baik apabila substansi dan budaya hukumnya memiliki kualitas yang baik juga. Untuk dapat menjamin tercapainya fungsi hukum maka dibutuhkan jaminan perwujudan kaidah hukum ke dalam praktik hukum. Hukum dapat bekerja secara efektif apabila fungsi perundang-undangan dan penegak hukumnya dapat berjalan dengan selaras.¹⁷ Penulis akan menjadikan teori sistem hukum ini sebagai pisau analisis terkait dengan pengendara anak di Desa Genting, sehingga masalah

¹⁶ Harsanto Nursadi, *Sistem Hukum Indonesia*. (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), hlm. 6.

¹⁷ Adi Syahputra Sirait. Efektivitas Razia Kendaraan Dalam Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat, *Jurnal Al-Maqasid*, Vol 6 No 1 (Juni 2020), hlm. 7.

pengendara anak ini dapat ditinjau dari struktur hukumnya, substansi hukumnya, maupun budaya hukumnya.

2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan dasar dari suatu hukum. Dengan adanya kesadaran, maka hukum memiliki kekuatan berlaku untuk ditaati baik secara sukarela maupun terpaksa. Menurut Oetoyo Usman, terdapat dua macam kesadaran hukum, yaitu kesadaran hukum baik (ketaatan hukum) dan kesadaran hukum yang buruk (ketidaktaatan hukum).¹⁸ Kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penting yang menentukan sahnyanya suatu hukum. Suatu kesadaran muncul dalam proses penerapan hukum tertulis yang terdapat di masyarakat. Dalam ajaran *Rechtsgefühl* menyatakan bahwa tidak ada hukum yang mengikat warga kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.¹⁹

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum. Kesadaran hukum lebih ditekankan pada nilai-nilai fungsi hukum, bukan pada penilaian hukum atas suatu kejadian dalam masyarakat.²⁰ Sudikno Mertokusumo juga memiliki pandangan mengenai pengertian kesadaran hukum, yakni kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau yang seharusnya tidak kita lakukan terhadap orang lain.²¹ Sedangkan Paul Scholten berpendapat bahwa

¹⁸ I Gusti Ngurah Dharma Laksana DKK, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. (Bali: Pustaka Ekspresi, Agustus 2017), hlm. 43.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 44-49.

²⁰ Serlika Aprita, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Group, Agustus 2021), hlm, 236.

²¹ *Ibid*, hlm. 236.

kesadaran hukum adalah kesadaran yang terdapat pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum (*onrecht*), antara yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan.²²

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum diharapkan dapat menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan dan ketertiban hukum. Ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat tidak sadar akan pentingnya hukum. Ketaatan dan kepatuhan hukum menjadi dua elemen penting untuk mewujudkan suatu kesadaran hukum di dalam masyarakat.²³

Dengan teori dapat kita lihat tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa Genting terhadap peraturan berkendara. Kesadaran hukum yang rendah akan menjadikan hukum menjadi lemah dan tidak dapat terlaksana dengan baik, begitupun sebaliknya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori ini dikemukakan oleh Philipus M Hadjon yang mengartikan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan akan harkat dan

²² *Ibid*, hlm. 236.

²³ Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini", *Jurnal*, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, hlm. 84.

martabat serta pengakuan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum dan kewenangan.²⁴ Philipus M Hadjon membagi dua macam perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran, sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir yang berupa sanksi, denda, ataupun penjara.²⁵

Anak memiliki hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum bagi anak dapat memberikan pengayoman terhadap hak asasi anak. Perlindungan hukum bagi anak merupakan segala upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan guna kesejahteraan anak itu sendiri.²⁶ Dengan teori ini penulis dapat mengetahui perlindungan apa saja yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam kasus pengendara anak di Desa Genting.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yaitu prosedur dalam mencapai suatu pengetahuan ilmiah dengan melakukan penguraian masalah, melakukan analisa, menarik suatu kesimpulan, dan mencari solusi dari masalah tersebut.²⁷ Dalam menyusun

²⁴ Emil El Faisal dan Mariyani, "Buku Ajar Filsafat Hukum". (Palembang: Bening Media, Januari 2020), hlm. 25.

²⁵ *Ibid*,

²⁶ Irwan Safaruddin Harahap, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 1 (Juni 2016), hlm. 40-41.

²⁷ Suryana, Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, *Buku Ajar Perkuliahan*, Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.

karya ilmiah, diperlukan sebuah metode agar hasilnya tersusun secara sistematis. Hal-hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang akan diteliti oleh penyusun yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reserch*). Penelitian ini menggunakan data langsung yang diambil dari lokasi penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁸ Dalam hal ini penulis mengkaji mengenai fenomena pengendara anak di Desa Genting, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali. Penulis mengumpulkan informasi mengenai penyebab anak menggunakan sepeda motor dan dikaitkan dengan gejala sosial yang terdapat di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang akan dipakai penyusun yaitu penelitian secara deskriptif analitis, yaitu penelitian dengan cara mendeskripsikan sebuah kejadian maupun peristiwa yang terjadi saat ini. Fokus dari penelitian deskriptif yaitu melakukan pemecahan masalah-masalah secara aktual/apa adanya sesuai yang terjadi saat dilaksanakannya penelitian tersebut.²⁹ Penelitian deskripsi ini akan menguraikan hasil mengenai penyebab anak menggunakan sepeda motor dan juga mengaitkannya dengan berbagai gejala

²⁸ Korelius Benuf & Muhammad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1 (April 2020), hlm. 27.

²⁹ Tjutju Soendari, "Metode Penelitian Deskriptif", *Jurnal Stuss*, Vol. 17 (2012).

sosial yang muncul pada saat penelitian dilakukan serta menganalisis dengan teori yang dikemukakan penulis.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penulisan ini yaitu metode pendekatan Sosiologis yang berarti melakukan suatu permasalahan yang dilandaskan pada masyarakat, sehingga bisa dilihat apa saja yang menjadi faktor dari suatu fenomena di masyarakat dan bagaimana upaya mengatasinya.

4. Sumber Data

Penyusunan skripsi ini, dibutuhkan beberapa data yang meliputi data primer dan data sekunder, meliputi:

- a. Data Primer, diperoleh dengan cara melakukan observasi dan wawancara atau *interview* kepada responden selaku pihak yang memberikan jawaban secara langsung sesuai dengan pertanyaan yang telah disusun oleh penulis. Wawancara tersebut dilakukan penulis bersama dengan 10 anak, orangtua, pengguna jalan lainnya, pihak kelurahan, dan juga pihak kepolisian.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang akan digunakan untuk melengkapi data primer. Data tersebut dapat diperoleh dari berbagai macam sumber yang meliputi, Peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan berbagai macam referensi lainnya seperti buku, artikel, jurnal, dan internet yang berkaitan dengan pengendara oleh anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara, yang merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden yang akan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada peneliti. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini diantaranya adalah pengendara anak, orang tua, pengguna jalan lainnya, Lurah Desa Genting, Polsek Cepogo, dan Satlantas Kabupaten Boyolali.
- b. Dokumentasi, yang merupakan pengambilan gambar yang dilakukan di lokasi penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis data secara kualitatif. Pendekatan kualitatif sendiri merupakan pendekatan yang mempunyai sifat induktif (khusus ke umum). Alasannya yaitu, pendekatan tersebut berdasarkan suatu data nyata atau *real* berupa pernyataan responden dan perilaku di lapangan, baik secara lisan, tertulis, maupun dokumentasi bukan berdasarkan sebuah teori. Pendekatan kualitatif dilaksanakan dengan mengumpulkan data lapangan yang sesuai dengan fakta yang kemudian disinkronkan dengan berbagai peraturan perundang-undangan dan teori-teori dari studi kepustakaan, sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang

dapat menyelesaikan permasalahan yang dibahas. Penelitian ini diuraikan secara deskriptif dengan menggunakan teori sistem hukum. Data yang disajikan berupa wawancara terhadap pengendara anak, orang tua, penggunajalan lainnya, Lurah Desa Genting, Polsek Cepogo dan Satlantas Kabupaten Boyolali. Selanjutnya penulis melakukan analisis dari data yang diperoleh dengan melihat dari aspek struktur hukum, substansi hukum, dan buday hukumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari 5 bab yang menguraikan tentang penelitian yang dibahas dalam judul skripsi ini, adapun pembagian sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab Pertama, yaitu berisi tentang pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang digunakan oleh penulis dalam menyusun skripsi ini.

Bab Kedua, dalam bab ini memuat tinjauan umum mengenai anak di bawah umur, konsep keselamatan berkendara, dan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang dikaji dengan teori sistem hukum, teori kepatuhan hukum, dan teori perlindungan anak.

Bab Ketiga, dalam bab ini memuat kondisi geografis Desa Genting, data informasi narasumber, dan hasil penelitian terkait jenis pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak.

Bab Keempat, dalam bab ini memuat analisis mengenai faktor penyebab tingginya pengendara anak di bawah umur dan analisis pengendara anak dalam kajian teori sistem hukum.

Bab Kelima, dalam bab ini memuat kesimpulan berdasarkan permasalahan yang diangkat dan diteliti disertai dengan saran-saran yang penulis dapatkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan dan analisa yang telah dikemukakan diatas, maka disimpulkan sebagai berikut:

Banyaknya pengendara anak di Desa Genting apabila ditinjau menggunakan teori sistem hukum Lawrene M. Friedman adalah sebagai berikut:

1. Dari sisi struktur hukum, Kepolisian Lalu Lintas Kabupaten Boyolali sudah melakukan berbagai upaya baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif yang telah dilakukan adalah melakukan sosialisasi secara langsung ke sekolah atau masyarakat dan media sosial. Sedangkan upaya represif yang dilakukan adalah dengan tilang, penyitaan kendaraan, atau dengan memberikan teguran kepada pengendara. Pihak kepolisian juga melakukan terobosan baru dengan melakukan sosialisasi melalui group-group sekolah dan juga mengirimkan poster atau pamphlet secara online.
2. Dari sisi substansi hukum, pengendara anak di Desa Genting sudah menjadi hal biasa di tengah masyarakat. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa usia minimal anak diperbolehkan mengendarai sepeda motor adalah 17 tahun. Namun karena kondisi geografis yang jarang dilalui kendaraan umum, membuat anak harus menggunakan sepeda motor untuk sarana ke sekolah. Anak merasa aman ketika

berkendara di jalan desa karena terhindar dari tilang. Karena dianggap sebagai hal yang lumrah, pengendara anak sering melakukan ugal-ugalan di jalan dan bonceng tiga. Bapak Komedi selaku Lurah Desa Genting menyatakan bahwa pengendara anak di Desa Genting terjadi bukan karena kesadaran hukum masyarakat yang rendah. Pengendara anak terjadi karena pola pikir anak yang semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi dan zaman.

3. Budaya hukum, masyarakat Desa Genting kebanyakan belum memahami peraturan lalu lintas yang berlaku. Keluarga sebagai pendidik utama bagi anak juga memberikan izin dan fasilitas, sehingga anak merasa memiliki dukungan. Selain karena faktor keluarga, faktor kemiskinan juga menjadikan anak harus belajar mengendarai sepeda motor. Terdapat beberapa anak yang tidak melanjutkan sekolah ke tingkat SMP atau SMA. Karena hal tersebut anak harus bekerja agar dapat membantu perekonomian keluarganya. Faktor pendidikan orang tua yang rendah menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

B. Saran

1. Kepada Orangtua

Orangtua sebagai pendidik utama bagi anak seharusnya memberikan kontrol dan pengawasan kepada anak agar tidak terlalu bebas mengendarai sepeda motor. Orang tua seharusnya memberikan

pengertian kepada anak mengenai bahaya berkendara sejak dini dan juga memberikan wawasan kepada anak mengenai peraturan berlalu lintas.

2. Pemerintah

Pemrintah dan dinas terkait seharusnya memperbanyak sarana transportasi umum untuk anak sekolah. Terutama bus dan angkutan umum. Karena hal ini juga menjadi problem khusus yang menjadikan orang tua memperbolehkan anaknya mengendarai sepeda motor.



DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku

Andayani, Tri. 2020. *Pengantar Sosiologi*. Medan: Yayasan Kita Menulis.

Aprita, Serlika. 2021. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group.

El Faisal, Emil dan Mariyani. 2020. *Buku Ajar Filsafat Hukum*. Palembang:
Bening Media.

Friedman, Lawrence M. 2019. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung:
Penerbit Nusa Media.

Hasmira, Ira Hasni. 2015. *Bahan Ajar Sosiologi Hukum*. Padang: Program BOPTN
Universitas Negeri Padang.

Huda, Misbahul. 2019. *Perbandingan Sistem Hukum*. Bandung: CV Cendekia
Press.

I Gusti Ngurah Dharma Laksana DKK. 2017. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Bali:
Pustaka Ekspresi.

Madiong, Baso. 2014. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makasar: Sah Media.

Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV
Mandar Maju.

Nursadi, Harsanto. 2007. *Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Rosidah, Nikmah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Penerbit Universitas.
- Shalihah, Fithriatus. 2017. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Buku Ajar Perkuliahan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2021. *Fenomena Balapan Liar dalam Kajian Kriminologi Hukum*. Klaten: Penerbit Lakeisha.
- Zainal, Muhammad. 2019. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish
- Skripsi**
- Pebrianti, Eka. 2014. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah di Kota Makassar*. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Putra, Darma. 2016. *Alasan Anak Dibawah Umur Memakai Kendaraan Bermotor (Studi: Pelajar SMP di Kecamatan Pauh Kota Padang)*. Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Syamsur, Eka Agusriani. 2017. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu lintas Oleh Anak Sekolah di Kabupaten Gowa*. Program Studi Ilmu Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Triono, Agus. 2015. *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Atas Perbuatan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Jurnal

Benuf, Kornelius dan Muhammad Azhar. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. Jurnal Gema Keadilan. Vol. 7. No. 1.

Harahap, Irwan Safaruddin. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum, Vol. 23, No. 1.

Haryanto, Andrix Chris. 2016. *Keselamatan Dalam Berkendara: Kajian Tekait Dengan Usia dan Jenis Kelamin Pada Pengendara*. Jurnal Ilmia Psikologi. Vol. 7 No. 2.

Hasanuddin Muhammad dkk. 2022. *Problematika Kebijakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas pada Anak Sekola di Masa Pandemi Covid-19*. Journal of Constitutional Law, Vol. 2. No. 1.

Hasibuan, Zulkarnain. 2013. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa ini*. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Vol. 1. No. 01.

Kartika. 2014. *Peran Kepolisian dalam Menanggulangi Pengendara Sepeda Motor oleh Anak Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kota di Wilayah hukum Kota Pekanbaru*. JurnalOnline Mahasiswa. Vol. 1. No. 2.

Koloi, Kasmir M. 2017. *Pertanggungjawaban Pidana Anak Di Bawah Umu Terhadap Hilangnya Nyawa Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*, Jurnal Neliti.

- Marsinah, Rahma. 2016. *Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Dirgantara. Vol. 6. No. 2.
- Marwantika, Sherly Aulia dan Asna Istya Marwantika. 2020. *Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor Dibawah Umur*. Journal Of Social Science And Education. Vol. 1. No. 2.
- Pratama, Fizal dan Wiwin Yulianingsih. 2021. *Penerapan Sanksi Bagi Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas di Polrestabes Surabaya*. Jurnal Revolusi Indonesia. Vol. 1. No. 12.
- Rista, Vivi Eka. 2020. *Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur (Studi di Wilayah Polres Sampang)*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 26, No. 17.
- Rosana, Ellya. 2014. *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jurnal TAPIS. Vol. 10. No. 1.
- Rumadan, Ismail. 2019. *Tugas Polisi Perspektif Psikologi Hukum*. Jurnal Tahkim. Vol. XV. No. 02.
- Sabir, Syahrini, Andi Safriani dan Irfan. 2019. *Peran Serta Sekolah Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur di Takalar*. Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV). Vol. 1. No. 2.
- Soendri, Tjutju. 2012. *Metode Penelitian Deskriptif*. Jurnal Stuss. Vol. 17.
- Soge, Markus Marselinus dan Priyo Hutomo. 2021. *Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer*. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan. Vol. 1. No. 1.

Wicaksono, Rakhmad Arif. 2021. *Analisis Yuridis Sosiologis Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Bermotor Dua Oleh Anak*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol. 27. No. 9.

Yuserlina, Anny. 2019. *Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan Lalu Lintas Polres Bukittinggi Terhadap Pelajar*. Jurnal Cendekia Hukum. Vol. 4. No. 2.

Lain-lain

<https://www.bps.go.id/indicator/17/57/1/jumlah-kendaraan-bermotor.html>

<https://boyolalikab.bps.go.id/statictable/2020/07/14/1013/jumlah-kendaraan-di-kabupaten-boyolali-2015-2019.html>



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA